

 UWHS	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-04/13
		No Revisi	00
	SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEMBIMBING AKADEMIK / DOSEN WALI	Tgl berlaku	18 Oktober 2024
		Halaman	1 dari 3

Format terlampir di halaman berikutnya



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG
Nomor:

tentang

PENGANGKATAN PEMBIMBING AKADEMIK / DOSEN WALI MAHASISWA
PROGRAM STUDI
UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG
TAHUN AKADEMIK

REKTOR UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

- Menimbang** : a) bahwa untuk memperlancar dan meningkatkan kualitas kegiatan akademik mahasiswa Universitas Widya Husada Semarang, maka perlu ditunjuk dosen Pembimbing Akademik / Dosen Wali
- b) bahwa untuk keperluan sebagaimana tercantum pada huruf perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Widya Husada Semarang.
- Mengingat** : 1. Statuta Universitas Widya Husada Semarang tahun 2020 dengan No. 2058.SK/YPWHS/XII/2020
2. Standar Proses Pembelajaran Universitas Widya Husada Semarang No. WH-ST-A-03 Tahun 2020
3. Peraturan Rektor Universitas Widya Husada Semarang No. 4 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik Universitas Widya Husada Semarang
4. Standar Bimbingan Akademik Universitas Widya Husada Semarang No. WH-ST-D-03 Tahun 2020
5. Prosedur SPMI Penetapan Dosen Pembimbing Akademik / Dosen Wali No. WH-PS-10-A-03/PT/03
6. Notulen Rapat Persiapan Awal Kuliah tanggal
7. Surat usulan Dosen Pembimbing Akademik / Dosen Wali dari ketua Program Studi kepada Rektor UWHS (surat pengantar) No..... tanggal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Pengangkatan Dosen Pembimbing Akademik / Dosen Wali Mahasiswa Universitas Widya Husada Semarang Tahun Akademik
- Pertama** : Menunjuk nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Akademik / Dosen Wali Mahasiswa Program Studi Universitas Widya Husada Semarang tahun akademik dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Program Studi masing-masing
- Kedua** : Tugas dosen dosen Pembimbing Akademik / Dosen Wali adalah sebagaimana tercantum dalam buku panduan konseling dan bimbingan mahasiswa
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul dari penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada BKAT Universitas Widya Husada Semarang
- Keempat** : Surat Keputusan Rektor Nomor tentang Pengangkatan Dosen Pembimbing Akademik / Dosen Wali Mahasiswa Program Studi Universitas Widya Husada Semarang TA



Kelima : dicabut dan tidak berlaku
: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di :
Tanggal :

Universitas Widya Husada
Semarang
Rektor,

Prof. Dr. Chandrasa Soekardi,
DEA
NIP. 195705042024051248

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :
1.
2.
3.

Lampiran :
Nomor :
Tentang :

Daftar Nama Pembimbing Akademik

NO	NIM	NAMA MAHASISWA	NAMA DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK

Ditetapkan di :
Tanggal :

Universitas Widya Husada
Semarang
Rektor,

Prof. Dr. Chandrasa Soekardi,
DEA
NIP. 195705042024051248